



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 17 Oktober 2019, dengan register Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Gsg, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 05 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/25/X/2012, tertanggal 09-10-2012;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Badransari Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di [REDACTED] selama 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas selama 3 tahun dan terakhir pindah kerumah bersama di alamat yang sama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:
 1. Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2019 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan Penggugat dan Rumah tangga bersama, yang akhirnya terjadi pertengkaran dimana setelah bertengkar Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri dialamat tersebut, sedangkan Penggugat kembali tinggal dirumah orang tuanya sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 bulan lamanya dan Sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara tersebut di persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, oleh karenanya pencabutan yang dilakukan Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka majelis memandang bahwa permohonan pencabutan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikabulkan. Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah selayaknya diperintahkan mencoret perkara yang diajukan Penggugat dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Gsg dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami oleh Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I . dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Usman A,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Alwin,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I .

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.

Panitera Pengganti

Usman A,S.Ag.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	580.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)